

BAB V

PEMBAHASAN

Pengujian ini menggunakan model regresi linier berganda, dimana uji tersebut menggunakan uji t untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh secara parsial antara giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah, serta uji F yang dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah. Dalam pengelolaan data tersebut peneliti menggunakan aplikasi SPSS 25 dengan tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan :

A. Pengaruh Giro *Wadi'ah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada BNI Syariah Periode 2016-2019

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa giro *wadi'ah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada koefisien regresi giro *wadi'ah* bernilai negatif. Hubungan negatif antara giro *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah menunjukkan bahwa semakin tinggi giro *wadi'ah* maka akan menurunkan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan.

Giro *wadi'ah* merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa

bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.⁹⁸

Giro merupakan simpanan yang bersifat fluktuatif karena umumnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang bersangkutan, sehingga kurang efektif apabila digunakan untuk pembiayaan jangka panjang seperti pembiayaan *mudharabah* yang merupakan pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu tertentu yang nantinya besarnya keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Alasan lainnya yaitu sedikitnya masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk giro *wadi'ah*, juga pemberian bonus dalam giro juga lebih kecil dibandingkan dengan bentuk simpanan yang lainnya sehingga dana giro *wadi'ah* yang dapat dihimpun bank cukup rendah. Rendahnya kontribusi dari giro *wadi'ah* ini turut menyebabkan rendahnya pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Frianto Pandia yang menyatakan bahwa semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat maka akan semakin besar pula kemungkinan bank dapat memberikan pembiayaan. Namun penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Lutfi Kurnia Hanifah⁹⁹ yang menyatakan bahwa giro *wadi'ah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, namun berbeda dengan

⁹⁸ Sunarto Zuklifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,..., hlm. 34.

⁹⁹ Lutfi Kurnia Hanifah, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah*,..., ((Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

penelitian M Ramdan¹⁰⁰ yang menyatakan bahwa giro *wadi'ah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

B. Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada BNI Syariah Periode 2016-2019

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada koefisien regresi giro *wadi'ah* bernilai positif. Hubungan positif antara tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah menunjukkan bahwa semakin tinggi tabungan *wadi'ah* maka akan menaikkan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan.

Tabungan *wadi'ah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana dimana nasabah dapat menarik dananya dengan syarat dan ketentuan yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan simpanan yang relatif bersifat stabil karena pada umumnya sasarannya adalah nasabah perorangan. Sehingga cukup efektif untuk disalurkan pada pembiayaan jangka panjang. Selain itu tabungan dalam bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhomanah*, yaitu bank memiliki kebebasan untuk memanfaatkan dana tersebut. Sehingga bank dapat menyalurkan dana dari tabungan *wadi'ah* untuk pembiayaan apapun termasuk pembiayaan *mudharabah*.

¹⁰⁰ Muhammad Ramdan, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadiah...*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), yang diakses dari digilib.uinsgd.ac.id/17707/ pada 10/06/2020 pukul. 07.20.

Selain itu minat masyarakat untuk menempatkan dananya dalam tabungan *wadi'ah* cukup tinggi. Hal ini ditunjang dengan berbagai fasilitas yang disediakan serta kemudahan bertransaksi dalam tabungan *wadi'ah*. Sehingga berdampak pada cukup tingginya dana tabungan *wadi'ah* yang dapat dihimpun oleh bank, maka kontribusinya terhadap pembiayaan *mudharabah* juga besar.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Frianto Pandia yang menyatakan bahwa semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat maka akan semakin besar pula kemungkinan bank dapat memberikan pembiayaan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Yuniara¹⁰¹ yang menyatakan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, namun berbeda dengan penelitian Dias Auliana Fitriani¹⁰² yang menyatakan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

C. Pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada BNI Syariah Periode 2016-2019

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada koefisien regresi giro *wadi'ah*

¹⁰¹ Yuniara, *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah...*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), yang diakses dari digilib.uinsgd.ac.id/17186/ pada 10/06/2020 pukul 07.20.

¹⁰² Dias Auliana Fitriani, *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan...*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2020)

bernilai positif. Hubungan positif antara deposito *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah menunjukkan bahwa semakin tinggi deposito *mudharabah* maka akan menaikkan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan.

Deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sehingga simpanan ini hanya bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Deposito merupakan simpanan yang pengendapan dananya bersifat lebih stabil dibandingkan giro dan tabungan. Karena dana ini akan mengendap sesuai dengan jangka waktu yang cukup untuk menyalurkan dana tersebut kepada pembiayaan lain berupa investasi dan modal kerja, karena tidak akan ditarik sebelum jatuh tempo.¹⁰³

Selain itu minat masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah* cukup tinggi. Sehingga dana deposito *mudharabah* merupakan dana terbesar yang dapat dihimpun bank. Tentunya tingginya dana deposito *mudharabah* ini berdampak pula pada tingginya penyaluran dana untuk pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Frianto Pandia yang menyatakan bahwa semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat maka akan semakin besar pula

¹⁰³ Gampito, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Sumatera Barat*, JURIS VOL. 13, Nomor 1 Juni 2014, hlm. 48.

kemungkinan bank dapat memberikan pembiayaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Sarisma Septriyana¹⁰⁴ yang menyatakan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun berbeda dengan penelitian Suli Anjarwati¹⁰⁵ yang menyatakan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

D. Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada BNI Syariah Periode 2016-2019

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya ketika jumlah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama meningkat, maka pembiayaan *mudharabah* yang diberikan bank BNI Syariah juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Frianto Pandia yang menyatakan bahwa semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat maka akan semakin besar pula kemungkinan bank dapat memberikan pembiayaan. Sehingga apabila suatu bank ingin meningkatkan

¹⁰⁴ Sarisma Septriyana, *Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Ekuitas Terhadap...*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

¹⁰⁵ Suli Anjarwati, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah...*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).

pembiayaan maka diperlukan adanya kontribusi dari produk-produk pengumpulan dana yang dalam penelitian ini adalah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah*. Karena dengan meningkatnya jumlah ketiga variabel ini maka akan turut meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan bank syariah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Gampito¹⁰⁶ yang dalam penelitiannya menguji dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito terhadap penyaluran dana di perbankan syariah.

¹⁰⁶ Gampito, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Sumatera Barat*, JURIS VOL. 13, Nomor 1 Juni 2014.